



**PUTUSAN**  
Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Bjr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : Budi Susanto als Budi Bin Ade Hermawan  
Tempat Lahir : Ciamis  
Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun / 07 April 1992  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dusun Sukahurip Rt.001 Rw.002 Desa Sukasari  
Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 09 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Banjar sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Banjar sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjar sejak tanggal 27 November 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh ANDI MAULANA, S.H. dan ASEP HANHAN, S.H. Keduanya Advokat dan Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum PANGLIMA TASEKMALAYA (LBH PANGLIMA) yang beralamat di Jalan Raya Pemda No. 89 (Tenjoantanan – Bojongkoneng) Desa Sukamulya Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa tertanggal 02 November 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjar Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Bjr tanggal 28 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Bjr tanggal 28 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUDI SUSANTO Als BUDI Bin ADE HERMAWAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menyerahkan Psikotropika Golongan IV dalam dakwaan Kesatu Subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki Perizinan Berusaha dakwaan Kedua Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUDI SUSANTO Als BUDI Bin ADE HERMAWAN dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan dan pidana denda sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) tablet obat jenis riclona 2 (Clonazepam 2 Mg) (Uji Lab 5 butir sisa uji lab habis).
  - 7 (tujuh) buah tablet obat jenis alprazolam 1 Mg merk mersi (Uji Lab 5 butir sisa uji lab 2 butir).
  - 4 (empat) buah tablet calmlet 1 Mg (Alprazolam) (Uji Lab 4 butir sisa uji lab habis).

Halaman 2 dari 56 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- obat jenis tramadol hcl sebanyak 7 (tujuh) kaplet yang mana setiap 1 (satu) kaplet berisi 10 (sepuluh) tablet dengan jumlah 70 (tujuh Puluh) (Uji Lab 5 tablet sisa uji lab 65 tablet).
- 1 (satu) bungkus 131 (seratus tiga puluh satu) butir obat warna kuning bertuliskan Mf yang diduga obat jenis hexymer.
- 1 (satu) bungkus obat warna kuning bertuliskan DMF yang diduga obat jenis dextro.
- 1 (satu) box warna hitam.
- 1 (satu) buah tas warna abu-abu merk fortyfour.

Di rampas untuk dimusnahkan

- uang tunai sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.
- 1 (satu) buah handphone Oppo A15S, Warna Biru, Imei 1 : 860591059861556, Imei 2 : 860591059861549, Nomor Sim Card: 082310135303 (kondisi HP mati habis baterai).

Di rampas untuk Negara.

4. Menghukum Terdakwa BUDI SUSANTO Als BUDI Bin ADE HERMAWAN membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan secara tertulis yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sopan dipersidangan, Terdakwa berterus terang dan Terdakwa belum pernah dihukum serta Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Primair:

Halaman 3 dari 56 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Bjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa BUDI SUSANTO Als BUDI Bin ADE HERMAWAN pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di rumah saksi DESI KRISTIANI Als CECE Binti DEDI HERDIANTO di Dusun Neglasari Rt. 011 Rw. 003 Desa Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis sedangkan domisili sebagian besar saksi berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Banjar, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira pukul 19.30 WIB saat terdakwa BUDI SUSANTO Als BUDI Bin ADE HERMAWAN sedang berada di rumah terdakwa kemudian terdakwa mendapatkan telepon melalui whatsapp dari saksi DESI KRISTIANI Als CECE Binti DEDI HERDIANTO yang mengatakan bahwa ada temannya yang memesan obat psikotropika jenis RIKLONA dan obat jenis TRAMADOL lalu terdakwa menyanggupinya. Setelah itu terdakwa langsung pergi ke rumah saksi DESI KRISTIANI Als CECE Binti DEDI HERDIANTO di Dusun Neglasari Rt. 011 Rw. 003 Desa Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis, sesampainya di sana terdakwa langsung menyerahkan 6 (enam) tablet obat psikotropika jenis RIKLONA dan 1 (satu) kaplet TRAMADOL yang berisi 10 (sepuluh) tablet kepada saksi DESI KRISTIANI Als CECE Binti DEDI HERDIANTO, lalu saksi DESI KRISTIANI Als CECE Binti DEDI HERDIANTO menerima obat tersebut sambil mengatakan untuk uangnya setelah obatnya dijual, kemudian saksi DESI KRISTIANI Als CECE Binti DEDI HERDIANTO pergi bersama saksi FERIANSYAH Als FERI Bin MAMAD ROSID;

Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Unit I Sat Res Narkoba Polres Banjar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jl. Raya Banjar – Pangandaran dengan alamat Dsn. Sukahurip Ds. Sukamukti Kec. Pataruman Kota Banjar akan ada transaksi Psikotropika kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut Unit I Sat Res Narkoba Polres Banjar melakukan penyelidikan di sekitar Jl. Raya Banjar – Pangandaran dengan alamat Dsn. Sukahurip Ds. Sukamukti Kec. Pataruman Kota Banjar, kemudian sekira pukul 22.00 Wib Unit I Sat Res Narkoba Polres Banjar yaitu

Halaman 4 dari 56 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Bjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr.PRIYATMOKO Bin SUMARNO dan Saksi AGUS GUMELAR Bin MUCHTAR DAYUN SUNARYO melakukan penangkapan terhadap saksi DESI KRISTIANI Als CECE Binti DEDI HERDIANTO pergi bersama saksi FERIANSYAH Als FERI Bin MAMAD ROSID dan melakukan penggeledahan, dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus yang berisikan 6 (enam) Butir Obat Psikotropika Jenis RIKLONA 2 (Clonazepam 2 Mg) dan 1 (satu) Strip Obat Jenis TRAMADOL HCL 50 Gram yang berisi 10 (sepuluh) Tablet yang disimpan didalam kaos kaki sebelah kanan saksi DESI KRISTIANI Als CECE Binti DEDI HERDIANTO. Kemudian saksi DESI KRISTIANI Binti DEDI HERDIANTO dilakukan interogasi dan menurut keterangan saksi DESI KRISTIANI Binti DEDI HERDIANTO mendapatkan obat tersebut dari terdakwa. Atas informasi tersebut, sekira jam 23.30 WIB anggota Sat Narkoba Polres Banjar yaitu Saksi AGUS GUMELAR dan saksi MOCH. FAHRUDIN YUNUS melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah saksi DESI KRISTIANI Binti DEDI HERDIANTO di Dsn. Neglasari Rt. 011 Rw. 003 Ds. Banjarasari Kec. Banjarsari Kab. Ciamis lalu dilakukan penggeledahan badan dan pakaian milik terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah Bok warna hitam yang berisikan 5 (lima) Tablet obat jenis RIKLONA 2 (Clonazepam 2Mg) disaku sebelah kanan dan 1 (satu) buah tas warna abu-abu merk FOURTYFOUR yang berisikan 7 (tujuh) tablet Obat jenis Alprazolam 1 mg Merk MERSI, 4 (empat) tablet Calmlet 1 mg (Alprazolam), 7 (tujuh) kaplet yang mana setiap 1 (satu) kaplet berisi 10 (sepuluh) tablet dengan jumlah 70 (tujuh) puluh tablet obat jenis TRAMADOL HCL, 1 (satu) bungkus berisikan 131 (seratus tiga puluh satu) butir obat warna kuning bertuliskan mf yang diduga obat jenis hexymer, 1 (satu) bungkus obat warna kuning bertuliskan DMF yang diduga obat jenis dextro dan uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar serta 1 (satu) Buah Handphone OPPO A15s, warna biru, IMEI 1 : 860591059861556, IMEI 2 : 860591059861549, Nomor Simcard : 082310135303. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Banjar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 21.093.11.16.05.0185.K tanggal 24 Agustus 2021 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra.

Halaman 5 dari 56 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Bjr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rera Rachmawati, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian dengan hasil pemeriksaan barang bukti atas nama DESI KRISTIANI ALIAS CECE Binti DEDI HARYANTO yaitu berupa tablet salut warna putih pada satu sisi tercetak tulisan "mf", sisi lain garis tengah. Diameter : 0,81 cm dan tebal 0,37 cm adalah positif Clonazepam termasuk psikotropika golongan IV (empat) berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 21.093.11.16.05.0186.K tanggal 24 Agustus 2021 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian dengan hasil pemeriksaan barang bukti atas nama BUDI SUSANTO Als BUDI Bin ADE HERMAWAN yaitu berupa tablet salut warna putih, inti warna putih, pada satu sisi tercetak tulisan "mf", sisi lain garis tengah, diameter 0,81 cm dan tebal 0,37 cm adalah positif Clonazepam yang termasuk Psikotropika golongan IV (empat) berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 21.093.11.16.05.0187.K tanggal 24 Agustus 2021 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian dengan hasil pemeriksaan barang bukti atas nama BUDI SUSANTO Als BUDI Bin ADE HERMAWAN yaitu berupa tablet warna ungu, pada satu sisi tercetak tulisan "mf", sisi lain garis tengah berpotongan, diameter 0,61 cm dan tebal 0,24 cm adalah positif Alprazolam yang termasuk Psikotropika golongan IV (empat) berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 21.093.11.16.05.0188.K tanggal 24 Agustus 2021 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian dengan hasil pemeriksaan barang bukti atas nama BUDI SUSANTO Als BUDI Bin ADE HERMAWAN yaitu berupa tablet warna merah muda, pada satu sisi tercetak pada logo pabrik, sisi lain garis tengah berpotongan, diameter 0,92 cm dan tebal 0,39 cm adalah positif Alprazolam yang termasuk Psikotropika golongan IV (empat) berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Halaman 6 dari 56 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin resmi dari pemerintah memproduksi atau mengedarkan psikotropika golongan IV jenis Clonazepam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 60 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

## Subsidiar:

Terdakwa BUDI SUSANTO Als BUDI Bin ADE HERMAWAN pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di rumah saksi DESI KRISTIANI Als CECE Binti DEDI HERDIANTO di Dusun Neglasari Rt. 011 Rw. 003 Desa Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis sedangkan domisili sebagian besar saksi berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Banjar, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (4), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira pukul 19.30 WIB saat terdakwa BUDI SUSANTO Als BUDI Bin ADE HERMAWAN sedang berada di rumah terdakwa kemudian terdakwa mendapatkan telepon melalui whatsapp dari saksi DESI KRISTIANI Als CECE Binti DEDI HERDIANTO yang mengatakan bahwa ada temannya yang memesan obat psikotropika jenis RIKLONA dan obat jenis TRAMADOL lalu terdakwa menyanggupinya. Setelah itu terdakwa langsung pergi ke rumah saksi DESI KRISTIANI Als CECE Binti DEDI HERDIANTO di Dusun Neglasari Rt. 011 Rw. 003 Desa Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis, sesampainya di sana terdakwa langsung menyerahkan 6 (enam) tablet obat psikotropika jenis RIKLONA dan 1 (satu) kaplet TRAMADOL yang berisi 10 (sepuluh) tablet kepada saksi DESI KRISTIANI Als CECE Binti DEDI HERDIANTO, lalu saksi DESI KRISTIANI Als CECE Binti DEDI HERDIANTO menerima obat tersebut sambil mengatakan untuk uangnya setelah obatnya dijual, kemudian saksi DESI KRISTIANI Als CECE Binti DEDI HERDIANTO pergi bersama saksi FERIANSYAH Als FERI Bin MAMAD ROSID;

Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Unit I Sat Res Narkoba Polres Banjar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jl. Raya Banjar – Pangandaran dengan alamat Dsn. Sukahurip Ds. Sukamukti Kec. Pataruman

Halaman 7 dari 56 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Bjr



Kota Banjar akan ada transaksi Psikotropika kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut Unit I Sat Res Narkoba polres Banjar melakukan penyelidikan di sekitar Jl. Raya Banjar – Pangandaran dengan alamat Dsn Sukahurip Ds. Sukamukti Kec. Pataruman Kota Banjar, kemudian sekira pukul 22.00 Wib Unit I Sat Res Narkoba polres Banjar yaitu sdr.PRIYATMOKO Bin SUMARNO dan Saksi AGUS GUMELAR Bin MUCHTAR DAYUN SUNARYO melakukan penangkapan terhadap saksi DESI KRISTIANI Als CECE Binti DEDI HERDIANTO pergi bersama saksi FERIANSYAH Als FERI Bin MAMAD ROSID dan melakukan penggeledahan, dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus yang berisikan 6 (enam) Butir Obat Psikotropika Jenis RIKLONA 2 (Clonazepam 2 Mg) dan 1 (satu) Strip Obat Jenis TRAMADOL HCL 50 Gram yang berisi 10 (sepuluh) Tablet yang disimpan didalam kaos kaki sebelah kanan saksi DESI KRISTIANI Als CECE Binti DEDI HERDIANTO. Kemudian saksi DESI KRISTIANI Binti DEDI HERDIANTO dilakukan interogasi dan menurut keterangan saksi DESI KRISTIANI Binti DEDI HERDIANTO mendapatkan obat tersebut dari terdakwa. Atas informasi tersebut, sekira jam 23.30 WIB anggota Sat Narkoba Polres Banjar yaitu Saksi AGUS GUMELAR dan saksi MOCH. FAHRUDIN YUNUS melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah saksi DESI KRISTIANI Binti DEDI HERDIANTO di Dsn. Neglasari Rt. 011 Rw. 003 Ds. Banjarasari Kec. Banjarsari Kab. Ciamis lalu dilakukan penggeledahan badan dan pakaian milik terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah Bok warna hitam yang berisikan 5 (lima) Tablet obat jenis RIKLONA 2 (Clonazepam 2Mg) disaku sebelah kanan dan 1 (satu) buah tas warna abu-abu merk FOURTYFOUR yang berisikan 7 (tujuh) tablet Obat jenis Alprazolam 1 mg Merk MERSI, 4 (empat) tablet Calmlet 1 mg (Alprazolam), 7 (tujuh) kaplet yang mana setiap 1 (satu) kaplet berisi 10 (sepuluh) tablet dengan jumlah 70 (tujuh) puluh tablet obat jenis TRAMADOL HCL, 1 (satu) bungkus berisikan 131 (seratus tiga puluh satu) butir obat warna kuning bertuliskan mf yang diduga obat jenis hexymer, 1 (satu) bungkus obat warna kuning bertuliskan DMF yang diduga obat jenis dextro dan uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar serta 1 (satu) Buah Handphone OPPO A15s, warna biru, IMEI 1 : 860591059861556, IMEI 2 : 860591059861549, Nomor Simcard : 082310135303. Selanjutnya terdakwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut barang bukti dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Banjar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 21.093.11.16.05.0185.K tanggal 24 Agustus 2021 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian dengan hasil pemeriksaan barang bukti atas nama DESI KRISTIANI ALIAS CECE Binti DEDI HARYANTO yaitu berupa tablet salut warna putih pada satu sisi tercetak tulisan "mf", sisi lain garis tengah. Diameter : 0,81 cm dan tebal 0,37 cm adalah positif Clonazepam termasuk psikotropika golongan IV (empat) berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 21.093.11.16.05.0186.K tanggal 24 Agustus 2021 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian dengan hasil pemeriksaan barang bukti atas nama BUDI SUSANTO Als BUDI Bin ADE HERMAWAN yaitu berupa tablet salut warna putih, inti warna putih, pada satu sisi tercetak tulisan "mf", sisi lain garis tengah, diameter 0,81 cm dan tebal 0,37 cm adalah positif Clonazepam yang termasuk Psikotropika golongan IV (empat) berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 21.093.11.16.05.0187.K tanggal 24 Agustus 2021 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian dengan hasil pemeriksaan barang bukti atas nama BUDI SUSANTO Als BUDI Bin ADE HERMAWAN yaitu berupa tablet warna ungu, pada satu sisi tercetak tulisan "mf", sisi lain garis tengah berpotongan, diameter 0,61 cm dan tebal 0,24 cm adalah positif Alprazolam yang termasuk Psikotropika golongan IV (empat) berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 21.093.11.16.05.0188.K tanggal 24 Agustus 2021 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian dengan hasil pemeriksaan barang bukti atas nama BUDI SUSANTO Als BUDI Bin ADE

Halaman 9 dari 56 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Bjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMAWAN yaitu berupa tablet warna merah muda, pada satu sisi tercetak pada logo pabrik, sisi lain garis tengah berpotongan, diameter 0,92 cm dan tebal 0,39 cm adalah positif Alprazolam yang termasuk Psikotropika golongan IV (empat) berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin resmi dari pemerintah untuk menyerahkan psikotropika golongan IV jenis Clonazepam selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (4);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Lebih Subsidiar:

Terdakwa BUDI SUSANTO Als BUDI Bin ADE HERMAWAN pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di rumah saksi DESI KRISTIANI Als CECE Binti DEDI HERDIANTO di Dusun Neglasari Rt. 011 Rw. 003 Desa Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis sedangkan domisili sebagian besar saksi berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Banjar, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak, memiliki dan/atau membawa psikotropika, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Unit I Sat Res Narkoba Polres Banjar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jl. Raya Banjar – Pangandaran dengan alamat Dsn. Sukahurip Ds. Sukamukti Kec. Pataruman Kota Banjar akan ada transaksi Psikotropika kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut Unit I Sat Res Narkoba Polres Banjar melakukan penyelidikan di sekitar Jl. Raya Banjar – Pangandaran dengan alamat Dsn Sukahurip Ds. Sukamukti Kec. Pataruman Kota Banjar, kemudian sekira pukul 22.00 Wib Unit I Sat Res Narkoba Polres Banjar yaitu sdr.PRIYATMOKO Bin SUMARNO dan Saksi AGUS GUMELAR Bin MUCHTAR DAYUN SUNARYO melakukan penangkapan terhadap saksi DESI KRISTIANI Als CECE Binti DEDI HERDIANTO pergi bersama saksi FERIANSYAH Als FERI Bin MAMAD ROSID dan melakukan penggeledahan, dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus yang berisikan 6

Halaman 10 dari 56 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Bjr



(enam) Butir Obat Psikotropika Jenis RIKLONA 2 (Clonazepam 2 Mg) dan 1 (satu) Strip Obat Jenis TRAMADOL HCL 50 Gram yang berisi 10 (sepuluh) Tablet yang disimpan didalam kaos kaki sebelah kanan saksi DESI KRISTIANI Als CECE Binti DEDI HERDIANTO. Kemudian saksi DESI KRISTIANI Binti DEDI HERDIANTO dilakukan interogasi dan menurut keterangan saksi DESI KRISTIANI Binti DEDI HERDIANTO mendapatkan obat tersebut dari terdakwa. Atas informasi tersebut, sekira jam 23.30 WIB anggota Sat Narkoba Polres Banjar yaitu Saksi AGUS GUMELAR dan saksi MOCH. FAHRUDIN YUNUS melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah saksi DESI KRISTIANI Binti DEDI HERDIANTO di Dsn. Neglasari Rt. 011 Rw. 003 Ds. Banjarasari Kec. Banjarsari Kab. Ciamis lalu dilakukan penggeledahan badan dan pakaian milik terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah Bok warna hitam yang berisikan 5 (lima) Tablet obat jenis RIKLONA 2 (Clonazepam 2Mg) disaku sebelah kanan dan 1 (satu) buah tas warna abu-abu merk FOURTYFOUR yang berisikan 7 (tujuh) tablet Obat jenis Alprazolam 1 mg Merk MERSI, 4 (empat) tablet Calmlet 1 mg (Alprazolam), 7 (tujuh) kaplet yang mana setiap 1 (satu) kaplet berisi 10 (sepuluh) tablet dengan jumlah 70 (tujuh) puluh tablet obat jenis TRAMADOL HCL, 1 (satu) bungkus berisikan 131 (seratus tiga puluh satu) butir obat warna kuning bertuliskan mf yang diduga obat jenis hexymer, 1 (satu) bungkus obat warna kuning bertuliskan DMF yang diduga obat jenis dextro dan uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar serta 1 (satu) Buah Handphone OPPO A15s, warna biru, IMEI 1 : 860591059861556, IMEI 2 : 860591059861549, Nomor Simcard : 082310135303. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Banjar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 21.093.11.16.05.0185.K tanggal 24 Agustus 2021 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian dengan hasil pemeriksaan barang bukti atas nama DESI KRISTIANI ALIAS CECE Binti DEDI HARYANTO yaitu berupa tablet salut warna putih pada satu sisi tercetak tulisan "mf", sisi lain garis tengah. Diameter : 0,81 cm dan tebal 0,37 cm adalah positif Clonazepam termasuk psikotropika golongan IV (empat)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 21.093.11.16.05.0186.K tanggal 24 Agustus 2021 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian dengan hasil pemeriksaan barang bukti atas nama BUDI SUSANTO Als BUDI Bin ADE HERMAWAN yaitu berupa tablet salut warna putih, inti warna putih, pada satu sisi tercetak tulisan "mf", sisi lain garis tengah, diameter 0,81 cm dan tebal 0,37 cm adalah positif Clonazepam yang termasuk Psikotropika golongan IV (empat) berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 21.093.11.16.05.0187.K tanggal 24 Agustus 2021 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian dengan hasil pemeriksaan barang bukti atas nama BUDI SUSANTO Als BUDI Bin ADE HERMAWAN yaitu berupa tablet warna ungu, pada satu sisi tercetak tulisan "mf", sisi lain garis tengah berpotongan, diameter 0,61 cm dan tebal 0,24 cm adalah positif Alprazolam yang termasuk Psikotropika golongan IV (empat) berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 21.093.11.16.05.0188.K tanggal 24 Agustus 2021 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian dengan hasil pemeriksaan barang bukti atas nama BUDI SUSANTO Als BUDI Bin ADE HERMAWAN yaitu berupa tablet warna merah muda, pada satu sisi tercetak pada logo pabrik, sisi lain garis tengah berpotongan, diameter 0,92 cm dan tebal 0,39 cm adalah positif Alprazolam yang termasuk Psikotropika golongan IV (empat) berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin resmi dari pemerintah untuk memiliki dan/atau membawa psikotropika Golongan IV jenis Clonazepam dan Alprazolam;

Halaman 12 dari 56 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Dan

Kedua:

Primair:

Terdakwa BUDI SUSANTO Als BUDI Bin ADE HERMAWAN pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di rumah saksi DESI KRISTIANI Als CECE Binti DEDI HERDIANTO di Dusun Neglasari Rt. 011 Rw. 003 Desa Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis sedangkan domisili sebagian besar saksi berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Banjar, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), dan ayat (2), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira pukul 19.30 WIB saat terdakwa BUDI SUSANTO Als BUDI Bin ADE HERMAWAN sedang berada di rumah terdakwa kemudian terdakwa mendapatkan telepon melalui whatsapp dari saksi DESI KRISTIANI Als CECE Binti DEDI HERDIANTO yang mengatakan bahwa ada temannya yang memesan obat psikotropika jenis RIKLONA dan obat jenis TRAMADOL lalu terdakwa menyanggupinya. Setelah itu terdakwa langsung pergi ke rumah saksi DESI KRISTIANI Als CECE Binti DEDI HERDIANTO di Dusun Neglasari Rt. 011 Rw. 003 Desa Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis, sesampainya di sana terdakwa langsung menyerahkan 6 (enam) tablet obat psikotropika jenis RIKLONA dan 1 (satu) kaplet TRAMADOL yang berisi 10 (sepuluh) tablet kepada saksi DESI KRISTIANI Als CECE Binti DEDI HERDIANTO, lalu saksi DESI KRISTIANI Als CECE Binti DEDI HERDIANTO menerima obat tersebut sambil mengatakan untuk uangnya setelah obatnya dijual, kemudian saksi DESI KRISTIANI Als CECE Binti DEDI HERDIANTO pergi bersama saksi FERIANSYAH Als FERI Bin MAMAD ROSID;

Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Unit I Sat Res Narkoba Polres Banjar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jl. Raya Banjar –

Halaman 13 dari 56 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Bjr





Pangandaran dengan alamat Dsn. Sukahurip Ds. Sukamukti Kec. Pataruman Kota Banjar akan ada transaksi Psikotropika kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut Unit I Sat Res Narkoba polres Banjar melakukan penyelidikan di sekitar Jl. Raya Banjar – Pangandaran dengan alamat Dsn Sukahurip Ds. Sukamukti Kec. Pataruman Kota Banjar, kemudian sekira pukul 22.00 Wib Unit I Sat Res Narkoba polres Banjar yaitu sdr.PRIYATMOKO Bin SUMARNO dan Saksi AGUS GUMELAR Bin MUCHTAR DAYUN SUNARYO melakukan penangkapan terhadap saksi DESI KRISTIANI Als CECE Binti DEDI HERDIANTO pergi bersama saksi FERIANSYAH Als FERI Bin MAMAD ROSID dan melakukan penggeledahan, dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus yang berisikan 6 (enam) Butir Obat Psikotropika Jenis RIKLONA 2 (Clonazepam 2 Mg) dan 1 (satu) Strip Obat Jenis TRAMADOL HCL 50 Gram yang berisi 10 (sepuluh) Tablet yang disimpan didalam kaos kaki sebelah kanan saksi DESI KRISTIANI Als CECE Binti DEDI HERDIANTO. Kemudian saksi DESI KRISTIANI Binti DEDI HERDIANTO dilakukan interogasi dan menurut keterangan saksi DESI KRISTIANI Binti DEDI HERDIANTO mendapatkan obat tersebut dari terdakwa. Atas informasi tersebut, sekira jam 23.30 WIB anggota Sat Narkoba Polres Banjar yaitu Saksi AGUS GUMELAR dan saksi MOCH. FAHRUDIN YUNUS melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah saksi DESI KRISTIANI Binti DEDI HERDIANTO di Dsn. Neglasari Rt. 011 Rw. 003 Ds. Banjarasari Kec. Banjarsari Kab. Ciamis lalu dilakukan penggeledahan badan dan pakaian milik terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah Bok warna hitam yang berisikan 5 (lima) Tablet obat jenis RIKLONA 2 (Clonazepam 2Mg) disaku sebelah kanan dan 1 (satu) buah tas warna abu-abu merk FOURTYFOUR yang berisikan 7 (tujuh) tablet Obat jenis Alprazolam 1 mg Merk MERSI, 4 (empat) tablet Calmlet 1 mg (Alprazolam), 7 (tujuh) kaplet yang mana setiap 1 (satu) kaplet berisi 10 (sepuluh) tablet dengan jumlah 70 (tujuh) puluh tablet obat jenis TRAMADOL HCL, 1 (satu) bungkus berisikan 131 (seratus tiga puluh satu) butir obat warna kuning bertuliskan mf yang diduga obat jenis hexymer, 1 (satu) bungkus obat warna kuning bertuliskan DMF yang diduga obat jenis dextro dan uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar serta 1 (satu) Buah Handphone OPPO A15s, warna biru, IMEI 1 : 860591059861556, IMEI 2 :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

860591059861549, Nomor Simcard : 082310135303. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Banjar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 21.093.11.01.05.0098.K tanggal 24 Agustus 2021 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian dengan hasil pemeriksaan barang bukti atas nama BUDI SUSANTO Als BUDI Bin ADE HERMAWAN yaitu berupa tablet warna putih, satu sisi terdapat tulisan AM dan sisi lain tulisan TMD, garis tengah dan angka 50, tebal 0,39 cm diameter 0,91 cm adalah positif Tramadol;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 21.093.11.17.05.0156.K tanggal 24 Agustus 2021 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian dengan hasil pemeriksaan barang bukti atas nama BUDI SUSANTO Als BUDI Bin ADE HERMAWAN yaitu berupa tablet salut warna kuning, inti warna putih, pada satu sisi tercetak tulisan "mf" dan sisi lain dua garis tengah berpotongan, diameter 0,71 cm tebal 0,39 cm adalah positif Trihexyphenidyl;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 21.093.11.01.05.0099.K tanggal 24 Agustus 2021 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian dengan hasil pemeriksaan barang bukti atas nama BUDI SUSANTO Als BUDI Bin ADE HERMAWAN yaitu berupa tablet warna kuning, pada satu sisi tercetak tulisan "DMP", sisi lain tercetak tulisan "NOVA", diameter 0,72 cm tebal 0,27 cm adalah positif Dextrometorphan;

Bahwa obat jenis Hexymer yang diedarkan Terdakwa tidak memiliki ijin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), karena pada kemasan obat tersebut tidak tercantum nama produk atau merek;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

Subsidiar:

Terdakwa BUDI SUSANTO Als BUDI Bin ADE HERMAWAN pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya

Halaman 15 dari 56 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Bjr



pada suatu waktu pada bulan Agustus 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di rumah saksi DESI KRISTIANI Als CECE Binti DEDI HERDIANTO di Dusun Neglasari Rt. 011 Rw. 003 Desa Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis sedangkan domisili sebagian besar saksi berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Banjar, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira pukul 19.30 WIB saat terdakwa BUDI SUSANTO Als BUDI Bin ADE HERMAWAN sedang berada di rumah terdakwa kemudian terdakwa mendapatkan telepon melalui whatsapp dari saksi DESI KRISTIANI Als CECE Binti DEDI HERDIANTO yang mengatakan bahwa ada temannya yang memesan obat psikotropika jenis RIKLONA dan obat jenis TRAMADOL lalu terdakwa menyanggupinya. Setelah itu terdakwa langsung pergi ke rumah saksi DESI KRISTIANI Als CECE Binti DEDI HERDIANTO di Dusun Neglasari Rt. 011 Rw. 003 Desa Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis, sesampainya di sana terdakwa langsung menyerahkan 6 (enam) tablet obat psikotropika jenis RIKLONA dan 1 (satu) kaplet TRAMADOL yang berisi 10 (sepuluh) tablet kepada saksi DESI KRISTIANI Als CECE Binti DEDI HERDIANTO, lalu saksi DESI KRISTIANI Als CECE Binti DEDI HERDIANTO menerima obat tersebut sambil mengatakan untuk uangnya setelah obatnya dijual, kemudian saksi DESI KRISTIANI Als CECE Binti DEDI HERDIANTO pergi bersama saksi FERIANSYAH Als FERI Bin MAMAD ROSID;

Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Unit I Sat Res Narkoba Polres Banjar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jl. Raya Banjar – Pangandaran dengan alamat Dsn. Sukahurip Ds. Sukamukti Kec. Pataruman Kota Banjar akan ada transaksi Psikotropika kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut Unit I Sat Res Narkoba Polres Banjar melakukan penyelidikan di sekitar Jl. Raya Banjar – Pangandaran dengan alamat Dsn Sukahurip Ds. Sukamukti Kec. Pataruman Kota Banjar, kemudian sekira pukul 22.00 Wib Unit I Sat Res Narkoba Polres Banjar yaitu sdr.PRIYATMOKO Bin SUMARNO dan Saksi AGUS GUMELAR Bin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUCHTAR DAYUN SUNARYO melakukan penangkapan terhadap saksi DESI KRISTIANI Als CECE Binti DEDI HERDIANTO pergi bersama saksi FERIANSYAH Als FERI Bin MAMAD ROSID dan melakukan penggeledahan, dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus yang berisikan 6 (enam) Butir Obat Psikotropika Jenis RIKLONA 2 (Clonazepam 2 Mg) dan 1 (satu) Strip Obat Jenis TRAMADOL HCL 50 Gram yang berisi 10 (sepuluh) Tablet yang disimpan didalam kaos kaki sebelah kanan saksi DESI KRISTIANI Als CECE Binti DEDI HERDIANTO. Kemudian saksi DESI KRISTIANI Binti DEDI HERDIANTO dilakukan interogasi dan menurut keterangan saksi DESI KRISTIANI Binti DEDI HERDIANTO mendapatkan obat tersebut dari terdakwa. Atas informasi tersebut, sekira jam 23.30 WIB anggota Sat Narkoba Polres Banjar yaitu Saksi AGUS GUMELAR dan saksi MOCH. FAHRUDIN YUNUS melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah saksi DESI KRISTIANI Binti DEDI HERDIANTO di Dsn. Neglasari Rt. 011 Rw. 003 Ds. Banjarasari Kec. Banjarasari Kab. Ciamis lalu dilakukan penggeledahan badan dan pakaian milik terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah Bok warna hitam yang berisikan 5 (lima) Tablet obat jenis RIKLONA 2 (Clonazepam 2Mg) disaku sebelah kanan dan 1 (satu) buah tas warna abu-abu merk FOURTYFOUR yang berisikan 7 (tujuh) tablet Obat jenis Alprazolam 1 mg Merk MERSI, 4 (empat) tablet Calmlet 1 mg (Alprazolam), 7 (tujuh) kaplet yang mana setiap 1 (satu) kaplet berisi 10 (sepuluh) tablet dengan jumlah 70 (tujuh) puluh tablet obat jenis TRAMADOL HCL, 1 (satu) bungkus berisikan 131 (seratus tiga puluh satu) butir obat warna kuning bertuliskan mf yang diduga obat jenis hexymer, 1 (satu) bungkus obat warna kuning bertuliskan DMF yang diduga obat jenis dextro dan uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar serta 1 (satu) Buah Handphone OPPO A15s, warna biru, IMEI 1 : 860591059861556, IMEI 2 : 860591059861549, Nomor Simcard : 082310135303. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Banjar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 21.093.11.01.05.0098.K tanggal 24 Agustus 2021 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian dengan hasil

Halaman 17 dari 56 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan barang bukti atas nama BUDI SUSANTO Als BUDI Bin ADE HERMAWAN yaitu berupa tablet warna putih, satu sisi terdapat tulisan AM dan sisi lain tulisan TMD, garis tengah dan angka 50, tebal 0,39 cm diameter 0,91 cm adalah positif Tramadol;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 21.093.11.17.05.0156.K tanggal 24 Agustus 2021 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian dengan hasil pemeriksaan barang bukti atas nama BUDI SUSANTO Als BUDI Bin ADE HERMAWAN yaitu berupa tablet salut warna kuning, inti warna putih, pada satu sisi tercetak tulisan "mf" dan sisi lain dua garis tengah berpotongan, diameter 0,71 cm tebal 0,39 cm adalah positif Trihexyphenidyl;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 21.093.11.01.05.0099.K tanggal 24 Agustus 2021 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian dengan hasil pemeriksaan barang bukti atas nama BUDI SUSANTO Als BUDI Bin ADE HERMAWAN yaitu berupa tablet warna kuning, pada satu sisi tercetak tulisan "DMP", sisi lain tercetak tulisan "NOVA", diameter 0,72 cm tebal 0,27 cm adalah positif Dextrometorphan;

Bahwa obat jenis Hexymer yang diedarkan Terdakwa pada kemasan obat tersebut tidak tercantum nama produk atau merek sehingga tidak tercantum dan tidak pula diketahui bahan baku, persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu dari obat tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

Lebih Subsidiar:

Terdakwa BUDI SUSANTO Als BUDI Bin ADE HERMAWAN pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di rumah saksi DESI KRISTIANI Als CECE Binti DEDI HERDIANTO di Dusun Neglasari Rt. 011 Rw. 003 Desa Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis sedangkan domisili sebagian besar saksi berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Banjar, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Banjar yang

Halaman 18 dari 56 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Bjr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira pukul 19.30 WIB saat terdakwa BUDI SUSANTO Als BUDI Bin ADE HERMAWAN sedang berada di rumah terdakwa kemudian terdakwa mendapatkan telepon melalui whatsapp dari saksi DESI KRISTIANI Als CECE Binti DEDI HERDIANTO yang mengatakan bahwa ada temannya yang memesan obat psikotropika jenis RIKLONA dan obat jenis TRAMADOL lalu terdakwa menyanggupinya. Setelah itu terdakwa langsung pergi ke rumah saksi DESI KRISTIANI Als CECE Binti DEDI HERDIANTO di Dusun Neglasari Rt. 011 Rw. 003 Desa Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis, sesampainya di sana terdakwa langsung menyerahkan 6 (enam) tablet obat psikotropika jenis RIKLONA dan 1 (satu) kaplet TRAMADOL yang berisi 10 (sepuluh) tablet kepada saksi DESI KRISTIANI Als CECE Binti DEDI HERDIANTO, lalu saksi DESI KRISTIANI Als CECE Binti DEDI HERDIANTO menerima obat tersebut sambil mengatakan untuk uangnya setelah obatnya dijual, kemudian saksi DESI KRISTIANI Als CECE Binti DEDI HERDIANTO pergi bersama saksi FERIANSYAH Als FERI Bin MAMAD ROSID;

Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Unit I Sat Res Narkoba Polres Banjar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jl. Raya Banjar – Pangandaran dengan alamat Dsn. Sukahurip Ds. Sukamukti Kec. Pataruman Kota Banjar akan ada transaksi Psikotropika kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut Unit I Sat Res Narkoba Polres Banjar melakukan penyelidikan di sekitar Jl. Raya Banjar – Pangandaran dengan alamat Dsn. Sukahurip Ds. Sukamukti Kec. Pataruman Kota Banjar, kemudian sekira pukul 22.00 Wib Unit I Sat Res Narkoba Polres Banjar yaitu sdr.PRIYATMOKO Bin SUMARNO dan Saksi AGUS GUMELAR Bin MUCHTAR DAYUN SUNARYO melakukan penangkapan terhadap saksi DESI KRISTIANI Als CECE Binti DEDI HERDIANTO pergi bersama saksi FERIANSYAH Als FERI Bin MAMAD ROSID dan melakukan pengeledahan, dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus yang berisikan 6 (enam) Butir Obat Psikotropika Jenis RIKLONA 2 (Clonazepam 2 Mg) dan 1 (satu) Strip Obat Jenis TRAMADOL HCL 50 Gram yang berisi 10 (sepuluh) Tablet yang disimpan didalam kaos kaki sebelah kanan saksi DESI KRISTIANI Als CECE Binti DEDI HERDIANTO. Kemudian saksi DESI

Halaman 19 dari 56 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRISTIANI Binti DEDI HERDIANTO dilakukan interogasi dan menurut keterangan saksi DESI KRISTIANI Binti DEDI HERDIANTO mendapatkan obat tersebut dari terdakwa. Atas informasi tersebut, sekira jam 23.30 WIB anggota Sat Narkoba Polres Banjar yaitu Saksi AGUS GUMELAR dan saksi MOCH. FAHRUDIN YUNUS melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah saksi DESI KRISTIANI Binti DEDI HERDIANTO di Dsn. Neglasari Rt. 011 Rw. 003 Ds. Banjarasari Kec. Banjarsari Kab. Ciamis lalu dilakukan penggeledahan badan dan pakaian milik terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah Bok warna hitam yang berisikan 5 (lima) Tablet obat jenis RIKLONA 2 (Clonazepam 2Mg) disaku sebelah kanan dan 1 (satu) buah tas warna abu-abu merk FOURTYFOUR yang berisikan 7 (tujuh) tablet Obat jenis Alprazolam 1 mg Merk MERSI, 4 (empat) tablet Calmlet 1 mg (Alprazolam), 7 (tujuh) kaplet yang mana setiap 1 (satu) kaplet berisi 10 (sepuluh) tablet dengan jumlah 70 (tujuh) puluh tablet obat jenis TRAMADOL HCL, 1 (satu) bungkus berisikan 131 (seratus tiga puluh satu) butir obat warna kuning bertuliskan mf yang diduga obat jenis hexymer, 1 (satu) bungkus obat warna kuning bertuliskan DMF yang diduga obat jenis dextro dan uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar serta 1 (satu) Buah Handphone OPPO A15s, warna biru, IMEI 1 : 860591059861556, IMEI 2 : 860591059861549, Nomor Simcard : 082310135303. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Banjar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 21.093.11.01.05.0098.K tanggal 24 Agustus 2021 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian dengan hasil pemeriksaan barang bukti atas nama BUDI SUSANTO Als BUDI Bin ADE HERMAWAN yaitu berupa tablet warna putih, satu sisi terdapat tulisan AM dan sisi lain tulisan TMD, garis tengah dan angka 50, tebal 0,39 cm diameter 0,91 cm adalah positif Tramadol;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 21.093.11.17.05.0156.K tanggal 24 Agustus 2021 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian dengan hasil

Halaman 20 dari 56 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan barang bukti atas nama BUDI SUSANTO Als BUDI Bin ADE HERMAWAN yaitu berupa tablet salut warna kuning, inti warna putih, pada satu sisi tercetak tulisan "mf" dan sisi lain dua garis tengah berpotongan, diameter 0,71 cm tebal 0,39 cm adalah positif Trihexyphenidyl;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 21.093.11.01.05.0099.K tanggal 24 Agustus 2021 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian dengan hasil pemeriksaan barang bukti atas nama BUDI SUSANTO Als BUDI Bin ADE HERMAWAN yaitu berupa tablet warna kuning, pada satu sisi tercetak tulisan "DMP", sisi lain tercetak tulisan "NOVA", diameter 0,72 cm tebal 0,27 cm adalah positif Dextrometorphan;

Bahwa obat Hexymer berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 02396 / A / SK / VIII / 86 Tentang Tanda Khusus Obat Keras Daftar G Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) adalah termasuk kategori obat keras ditandai dengan lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam dengan huruf K yang menyentuh garis, yang harus diberikan dengan resep dari seorang dokter, sesuai dengan keputusan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 02396/ A / SK / VIII / 86 Tentang tanda Khusus obat keras daftar G Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2).dimana Fungsi atau Manfaat Obat Hexymer kandungan ( Trihexyphenidyl Positif) yaitu digunakan untuk Parkinsonisme, gangguan extra pyramidal karena obat (kecuali tardivedyskinesia) 1 Mg perhari, dinaikan bertahap, dosis Pemeliharaan 5-15 Mg Perhari, terbagi dalam 3/4 kali pemberian,lansia :dosis dibatasi bawah dari kisaran dosis dan jika obat Hexymer kandungan (Trihexyphenidyl) tersebut bila dipergunakan tidak sesuai dengan dosis atau berlebihan yaitu mulut kering gangguan saluran cerna, pusing, penglihatan kabur, lebih jarang :Retensi Urine, takikardia, Hipersensitivitas, gugup, dosis tinggi pada pasien yang Peka: Bingung, eksitasi dan gangguan Jiwa;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin serta tidak memiliki keahlian dan kewenangan serta bukan merupakan tenaga farmasi, tidak diperbolehkan untuk memperjualbelikan dan mengedarkan obat jenis Hexymer dan memiliki serta menyimpan dan membawa obat jenis Hexymer karena yang berhak menjual obat-obatan tersebut adalah Apotek (Apoteker) dan toko obat (Asisten Apotek) yang mempunyai ijin resmi dengan penanggung jawab Apoteker;

Halaman 21 dari 56 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi Agus Gumelar bin Muchtar Dayun Sunaryo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan;
  - Bahwa saksi bersama dengan saudara Moch. Fahrudin Yunus yang merupakan Anggota SatNarkoba Polres Kota Banjar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira pukul 23.30 WIB di rumah saudari Desi Kristiani als Cece yang beralamat di Dusun Neglasari RT.011 RW.003 Desa Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis;
  - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut merupakan pengembangan atas tertangkapnya saudari Desi Kristiani als Cece dan saudara Feriansyah als Feri oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 WIB di sekitar Jalan Raya Banjar – Pangandaran, Dusun Sukahurip Desa Sukamukti Kecamatan Pataruman Kota Banjar;
  - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap saudari Desi Kristiani als Cece, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus berisi 6 (enam) butir Psikotropika jenis Riklona 2 (Clonazepam 2 (dua) miligram), 1 (satu) strip obat jenis Tramadol HCL 50 (lima puluh) gram berisi 10 (sepuluh) tablet yang disimpan di Kaos Kaki warna Hitam sebelah kanan;
  - Bahwa terhadap Obat Psikotropika jenis Riklona 2 (Clonazepam 2 (dua) miligram) sebanyak 6 (enam) butir dan obat jenis Tramadol HCL 50 (lima puluh) gram 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) tablet

Halaman 22 dari 56 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Bjr



didapat saudara Desi Kristiani als Cece dari Terdakwa pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira pukul 19.30 WIB rumah saudara Desi Kristiani als Cece yang beralamat di Dusun Neglasari RT.011 RW.003 Desa Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis dengan harga Rp.370.000,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi bersama dengan saudara Moch. Fahrudin Yunus pada hari itu juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di rumah saudara Desi Kristiani als Cece yang beralamat di Dusun Neglasari RT.011 RW.003 Desa Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Bok warna hitam yang berisikan 5 (lima) tablet obat jenis RIKLONA 2 (Clonazepam 2Mg) disaku sebelah kanan dan 1 (satu) buah tas warna abu-abu merk FOURTYFOUR yang berisikan 7 (tujuh) tablet Obat jenis Alprazolam 1 mg Merk MERSI, 4 (empat) tablet Calmlet 1 mg (Alprazolam), 7 (tujuh) kaplet yang mana setiap 1 (satu) kaplet berisi 10 (sepuluh) tablet dengan jumlah 70 (tujuh) puluh tablet obat jenis TRAMADOL HCL, 1 (satu) bungkus berisikan 131 (seratus tiga puluh satu) butir obat warna kuning bertuliskan mf yang diduga obat jenis hexymer, 1 (satu) bungkus obat warna kuning bertuliskan DMF yang diduga obat jenis dextro dan uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar serta 1 (satu) buah Handphone OPPO A15s, warna biru, IMEI 1 : 860591059861556, IMEI 2 : 860591059861549, Nomor Simcard : 082310135303;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap Obat Psikotropika dan sediaan farmasi berupa obat jenis Tramadol dan Hexymer tersebut dari Pejabat yang berwenang;
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Banjar untuk pemeriksaan lebih lanjut;





Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi Moch. Fahrudin Yunus bin Sanimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi bersama dengan saudara Agus Gumelar yang merupakan Anggota SatNarkoba Polres Kota Banjar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira pukul 23.30 WIB di rumah saudari Desi Kristiani als Cece yang beralamat di Dusun Neglasari RT.011 RW.003 Desa Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut merupakan pengembangan atas tertangkapnya saudari Desi Kristiani als Cece dan saudara Feriansyah als Feri oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 WIB di sekitar Jalan Raya Banjar – Pangandaran, Dusun Sukahurip Desa Sukamukti Kecamatan Pataruman Kota Banjar;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap saudari Desi Kristiani als Cece, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkusan berisi 6 (enam) butir Psikotropika jenis Riklona 2 (Clonazepam 2 (dua) miligram), 1 (satu) strip obat jenis Tramadol HCL 50 (lima puluh) gram berisi 10 (sepuluh) tablet yang disimpan di Kaos Kaki warna Hitam sebelah kanan;
- Bahwa terhadap Obat Psikotropika jenis Riklona 2 (Clonazepam 2 (dua) miligram) sebanyak 6 (enam) butir dan obat jenis Tramadol HCL 50 (lima puluh) gram 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) tablet didapat saudari Desi Kristiani als Cece dari Terdakwa pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira pukul 19.30 WIB rumah saudari Desi Kristiani als Cece yang beralamat di Dusun Neglasari RT.011 RW.003 Desa Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis dengan harga Rp.370.000,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi bersama dengan saudara Agus Gumelar pada hari itu juga melakukan



penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di rumah saudari Desi Kristiani als Cece yang beralamat di Dusun Neglasari RT.011 RW.003 Desa Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Bok warna hitam yang berisikan 5 (lima) tablet obat jenis RIKLONA 2 (Clonazepam 2Mg) disaku sebelah kanan dan 1 (satu) buah tas warna abu-abu merk FOURTYFOUR yang berisikan 7 (tujuh) tablet Obat jenis Alprazolam 1 mg Merk MERSI, 4 (empat) tablet Calmlet 1 mg (Alprazolam), 7 (tujuh) kaplet yang mana setiap 1 (satu) kaplet berisi 10 (sepuluh) tablet dengan jumlah 70 (tujuh) puluh tablet obat jenis TRAMADOL HCL, 1 (satu) bungkus berisikan 131 (seratus tiga puluh satu) butir obat warna kuning bertuliskan mf yang diduga obat jenis hexymer, 1 (satu) bungkus obat warna kuning bertuliskan DMF yang diduga obat jenis dextro dan uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar serta 1 (satu) buah Handphone OPPO A15s, warna biru, IMEI 1 : 860591059861556, IMEI 2 : 860591059861549, Nomor Simcard : 082310135303;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap Obat Psikotropika dan sediaan farmasi berupa obat jenis Tramadol dan Hexymer tersebut dari Pejabat yang berwenang;
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Banjar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

3. Saksi Irfan Saeful Milar als Ipong bin Maman Sariman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira pukul 23.30 WIB di rumah saudari Desi Kristiani als Cece



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Dusun Neglasari RT.011 RW.003 Desa Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis;

- Bahwa saksi mengetahui penangkapan dan penggeledahan tersebut awalnya pada hari Senin, tanggal 9 Agustus 2021, sekira pukul 23.30 WIB ketika saksi sedang berada di rumah saudari Desi Kristiani bersama dengan saudara Cepiana als Cepi, saudara Derry als Ebeng, saudara Rahmat als Asoy, saudara Fitri als Empit, saudara Yoga dan Terdakwa kemudian datang saudari Desi Kristiani dan saudara Feriansyah bersama beberapa orang yang mengaku Petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Banjar, setelah itu Petugas Kepolisian tersebut menjelaskan bahwa saudari Desi Kristiani dan saudara Feriansyah diamankan karena memiliki obat Psikotropika jenis Riklona 2 (Clonazepam 2 (dua) miligram) yang mana obat tersebut didapatkan dari Terdakwa, selanjutnya Petugas Kepolisian tersebut mengamankan Terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Bok warna hitam yang berisikan 5 (lima) tablet obat jenis RIKLONA 2 (Clonazepam 2Mg) disaku sebelah kanan dan 1 (satu) buah tas warna abu-abu merk FOURTYFOUR yang berisikan 7 (tujuh) tablet Obat jenis Alprazolam 1 mg Merk MERSI, 4 (empat) tablet Calmlet 1 mg (Alprazolam), 7 (tujuh) kaplet yang mana setiap 1 (satu) kaplet berisi 10 (sepuluh) tablet dengan jumlah 70 (tujuh) puluh tablet obat jenis TRAMADOL HCL, 1 (satu) bungkus berisikan 131 (seratus tiga puluh satu) butir obat warna kuning bertuliskan mf yang diduga obat jenis hexymer, 1 (satu) bungkus obat warna kuning bertuliskan DMF yang diduga obat jenis dextro dan uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar serta 1 (satu) buah Handphone OPPO A15s, warna biru, IMEI 1 : 860591059861556, IMEI 2 : 860591059861549, Nomor Simcard : 082310135303;
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Banjar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 26 dari 56 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Bjr



Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

4. Saksi Sutisna als Entis bin Tukiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa mengedarkan obat Psikotropika jenis Riklona 2 (Clonazepam 2 (dua) miligram) tersebut namun setelah saksi diamankan oleh Petugas Sat Res Narkoba Polres Banjar pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 dan dilakukan pemeriksaan pada saat itu saksi baru mengetahui yaitu pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira pukul 19.30 WIB di rumah saudari Desi Kristiani yang beralamat di Dsn. Neglasari RT.011 RW.003 Ds. Banjarsari Kec. Banjarsari Kab. Ciamis;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan obat Psikotropika jenis Riklona 2 (Clonazepam 2 (dua) miligram) tersebut, akan tetapi setelah diberitahu oleh Penyidik Kepolisian bahwa Terdakwa mendapatkan obat tersebut dari saudara Dede Suprianto als Vrew als Upri;
- Bahwa saksi pernah menerima titipan paket dari saudara Dede Suprianto untuk Terdakwa akan tetapi saksi tidak mengetahui isinya apa;
- Bahwa pada saat menitipkan paket tersebut saudara Dede Suprianto memberitahukan bahwa isi paket tersebut berupa Handphone;
- Bahwa seingat saksi, saudara Dede Suprianto menitipkan paket tersebut sekitar bulan Agustus 2021;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

5. Saksi Desi Kristiani als Cece binti Dedi Haryanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan telah mendapatkan obat Psikotropika jenis Riklona 2 (Clonazepam 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) miligram) dan obat jenis Tramadol hcl 50 gram dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa telah menyerahkan obat Psikotropika jenis Riklona 2 (Clonazepam 2 (dua) miligram) dan obat jenis Tramadol hcl 50 gram kepada saksi yaitu pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira pukul 19.30 WIB di rumah saksi yang beralamat di Dusun Neglasari RT.011 RW.003 Desa Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis;
- Bahwa saksi mendapatkan obat Psikotropika jenis Riklona 2 (Clonazepam 2 (dua) miligram) sebanyak 6 (enam) butir dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan obat jenis Tramadol sebanyak 1 (satu) kaplet yang berisi 10 (sepuluh) tablet dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyerahkan obat-obatan tersebut kepada saksi dengan cara awalnya sewaktu Terdakwa sedang berada di rumah saksi kemudian saksi mengirim pesan whatsapp kepada Terdakwa yang berisi "Bud aya nu pesen R genep madol sa Lem" (Bud ada yang pesan Riklona 6 (enam) butir dan Tramadol satu lembar), Terdakwa menjawab "muhun" (iya) kemudian Terdakwa langsung memberikan obat Psikotropika jenis Riklona 2 (Clonazepam 2 (dua) miligram) dan obat jenis Tramadol sebanyak 1 (satu) kaplet yang berisi 10 (sepuluh) tablet kepada saksi di ruang tamu rumah saksi kemudian saksi mengatakan untuk uang pembeliannya nanti setelah obatnya terjual;
- Bahwa saksi mendapatkan obat Psikotropika jenis Riklona 2 (Clonazepam 2 (dua) miligram) dan Tramadol dari Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali, yaitu yang pertama pada tanggal 24 Juli 2021 sekira pukul 19.30 WIB di rumah saksi yaitu 1 (satu) lembar obat Tramadol yang setiap lembar / stripnya berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan obat Hexymer sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), yang kedua pada tanggal 2 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 WIB di rumah saksi berupa 1 (satu) butir Psikotropika jenis Riklona 2 (Clonazepam 2 (dua) miligram) seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), yang ketiga pada tanggal 5 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 WIB di dekat Gapura Desa Banjarsari berupa 6 (enam) butir Psikotropika jenis

Halaman 28 dari 56 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Bjr





Riklona 2 (Clonazepam 2 (dua) miligram) seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) strip obat jenis Tramadol berisi 10 (sepuluh) tablet seharga Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), serta keempat pada tanggal 9 Agustus 2021 sekira pukul 19.30 WIB di rumah saksi berupa 6 (enam) butir psikotropika jenis Riklona 2 (Clonazepam 2 (dua) miligram) seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) strip obat jenis Tramadol berisi 10 (sepuluh) tablet seharga Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa dan saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau memperjualbelikan Psikotropika jenis Riklona 2 (Clonazepam 2 (dua) miligram) dan obat jenis Tramadol tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

6. Saksi Feriansyah als Feri bin Mamad Rosid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan Terdakwa telah mengedarkan obat psikotropika jenis Riklona 2 (Clonazepam 2 (dua) miligram) dan obat jenis Tramadol hcl 50 gram kepada saudari Desi Kristiani als Cece;
- Bahwa Terdakwa telah mnegedarkan obat Psikotropika jenis Riklona 2 (Clonazepam 2 (dua) miligram) dan obat jenis Tramadol hcl 50 gram kepada saudari Desi Kristiani als Cece yaitu pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira pukul 19.30 WIB di rumah saudari Desi Kristiani als Cece yang beralamat di Dusun Neglasari RT.011 RW.003 Desa Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 WIB di sekitar Jl. Raya Banjar – Pangandaran dengan alamat Dusun Sukahurip RT.004 RW.010 Desa Sukamukti Kecamatan Pataruman Kota Banjar, saksi bersama dengan saudari Desi Kristiani als Cece diamankan oleh Pihak Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Banjar karena membawa obat Psikotropika jenis Riklona 2 (Clonazepam 2 (dua) miligram) dan obat jenis Tramadol dan pada saat di



introgasi terhadap saudari Desi Kristiani mengakui bahwa obat-obatan tersebut didapatkan dari Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan saudari Desi Kristiani, Terdakwa menjual obat Psikotropika jenis Riklona 2 (Clonazepam 2 (dua) miligram) sebanyak 6 (enam) butir dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan obat jenis Tramadol sebanyak 1 (satu) kaplet yang berisi 10 (sepuluh) tablet dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau memperjualbelikan Psikotropika jenis Riklona 2 (Clonazepam 2 (dua) miligram) dan obat jenis Tramadol tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

7. Saksi Dede Suprianto als Upri als Vrew bin Lamin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan telah menjual obat Psikotropika jenis Riklona 2 (clonazepam 2 mg)), jenis Alprazolam 1 mg merk MERSI dan jenis Calmet 1 mg (Alprazolam) kepada Terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekira pukul 11.37 WIB di daerah Entrong Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis;
- Bahwa saksi telah menjual obat Psikotropika kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 5 Juli 2021 sekira pukul 18.30 WIB di rumah saksi di daerah Ampera Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis berupa obat jenis Alprazolam sebanyak 1 (satu) kaplet yang berisi 10 (sepuluh) tablet dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), obat jenis Riklona sebanyak 1 (satu) kaplet yang berisi 10 (sepuluh) tablet dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan yang kedua pada tanggal 7 Agustus 2021 sekira pukul 11.37 WIB di daerah Entrong Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis berupa obat Alprazolam sebanyak 6 (enam) kaplet yang mana setiap 1 (satu) kaplet berisi 10 (sepuluh) tablet dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan obat jenis Riklona sebanyak 11 (sebelas) kaplet yang mana setiap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) kaplet berisi 10 (sepuluh) tablet dengan harga Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), obat jenis Camlet sebanyak 4 (empat) kaplet yang mana setiap 1 (satu) kaplet berisi 10 (sepuluh) tablet dengan harga Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) total keseluruhan yaitu Rp. 5.220.000,- (lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) akan tetapi baru dibayar sejumlah Rp. 4.220.000,- (empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa untuk pembelian yang pertama Terdakwa membeli langsung obat Psikotropika kepada saksi dan langsung menyerahkan uang pembelian, dan yang kedua Terdakwa memesan terlebih dahulu kepada saksi dengan cara menghubungi melalui whatsapp dan setelahnya saksi memberitahukan obat Psikotropika tersebut ada kemudian menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang pembelian Psikotropika tersebut ke no rekening saksi, kemudian untuk obatnya saksi kirim atau paketkan kepada Trevel 4848 (saudara Entis);
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau memperjualbelikan Psikotropika jenis Riklona 2 (Clonazepam 2 (dua) miligram);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Erik Gerfianto, S.Si.Apt Bin Endang Sugiarto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli bekerja sebagai staf farmasi dan labkesda di Dinas Kesehatan Kota Banjar yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu mengolah data kefarmasian;
  - Bahwa yang dimaksud obat dan bahan yang berkhasiat obat yaitu bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan fatologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontasepsi untuk sesuai dengan Pasal 1 ayat 8 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
  - Bahwa hasil pemeriksaan secara Laboratoris dari barang bukti tersebut diatas adalah:

Halaman 31 dari 56 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor contoh : 21.093.11.16.05.0186.K, Tanggal 24 Agustus 2021, terhadap barang bukti diduga Psikotropika Golongan IV Jenis RIKLONA 2 (Clonazepam 2 Mg) disita dari Terdakwa dengan Hasil Positif Clonazepam termasuk Psikotropika Golongan IV (empat);
  - Nomor contoh : 21.093.11.16.05.0187.K, Tanggal 24 Agustus 2021, terhadap barang bukti diduga Psikotropika Golongan IV Jenis Alprazolam 1 mg disita dari Terdakwa dengan Hasil Positif Alprazolam termasuk Psikotropika Golongan IV (empat);
  - Nomor contoh : 21.093.11.16.05.0188.K, Tanggal 24 Agustus 2021, terhadap barang bukti diduga Psikotropika Golongan IV Jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam 1 Mg) disita dari Terdakwa dengan Hasil Positif Alprazolam termasuk Psikotropika Golongan IV (empat);
  - Nomor contoh : 21.093.11.01.05.0098.K, Tanggal 24 Agustus 2021, terhadap barang bukti diduga Tramadol HCl 50 mg (contoh tablet warna putih, satu sisi terdapat tulisan AM dan sisi lain tulisan TMD) disita dari Terdakwa dengan Hasil Positif Tramadol;
  - Nomor contoh : 21.093.11.17.05.0156.K, Tanggal 24 Agustus 2021, (Contoh Tablet Berwarna kuning tanda pada satu sisi bertuliskan mf serta tanda pada sisi lain garis silang) disita dari Terdakwa dengan Hasil Positif Trihexyphenidyl;
  - Nomor contoh : 21.093.11.01.05.0099.K, Tanggal 24 Agustus 2021, (Contoh Tablet Berwarna kuning tanda pada satu sisi bertuliskan DMP serta tanda pada sisi lain tercetak tulisan NOVA) disita dari Terdakwa dengan Hasil Positif Dextrometorphan.
- Bahwa yang berhak melakukan Penjualan obat Jenis RIKLONA 2 (Clonazepam 2 Mg) Psikotropika Golongan IV yaitu:
- Penyerahan Psikotropika dalam rangka peredaran hanya dapat dilakukan oleh Apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter ( Pasal 14 ayat 1 UU No.05 Tahun 1997 Tentang Psikotropika).
  - Penyerahan Psikotropika oleh apotek hanya dapat dilakukan kepada apotek lainnya, rumah sakit, puskesmas, balai

Halaman 32 dari 56 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengobatan, dokter dan kepada pasien. ( Pasal 14 ayat 2 UU No.05 Tahun 1997 Tentang Psikotropika).

- Penyerahan Psikotropika oleh rumah sakit, balai pengobatan dan puskesmas hanya dilakukan kepada Pasien. ( Pasal 14 ayat 3 UU No.05 Tahun 1997 Tentang Psikotropika).
- Bahwa Terdakwa tidak Terdaftar di Kantor Dinas kesehatan Kota Banjar sebagai penjual obat dan tidak mempunyai ijin resmi dari Dinas Kesehatan Kota Banjar;
- Bahwa Terdakwa yang tidak memiliki ijin serta tidak memiliki keahlian dan kewenangan tidak dibenarkan atau diperbolehkan untuk Menyerahkan dan atau Memiliki, Menyimpan, dan atau membawa obat Jenis RIKLONA 2 (Clonazepam 2 Mg) Psikotropika Gol IV tersebut karena yang berhak menjual Psikotropika Gol IV Jenis RIKLONA 2 (Clonazepam 2 Mg) adalah Apoteker (Apoteker) dan toko obat (Asisten Apoteker) yang mempunyai ijin resmi dengan Penanggung Jawab Apoteker;
- Bahwa obat Jenis RIKLONA 2 (Clonazepam 2 Mg), obat jenis Alprazolam 1 mg dan obat jenis Camlet 1 mg termasuk dalam golongan obat antikonvulsan jenis benzodiazepine (psikotropika Golongan IV);
- Bahwa Psikotropika adalah Zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku (Pasal 1 ayat 1 UU.No.05 Tahun 1997 Tentang Psikotropika);
- Bahwa obat jenis RIKLONA 2 sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan kepada ahli memiliki merek dagang dan izin edarnya sehingga telah memenuhi standar produksi secara kefarmasian;
- Bahwa yang dimaksud dengan obat keras yaitu obat yang harus diberikan dengan resep dari seorang dokter, sesuai dengan keputusan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 02396/ A / SK / VIII / 86 Tentang tanda Khusus obat keras daftar G Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2);
- Bahwa ketentuan atau dasar hukum obat Hexymer, obat Tramadol HCl 50 mg dan obat dextro termasuk oabat keras Yaitu Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 02396 / A / SK / VIII / 86 Tentang Tanda Khusus Obat Keras Daftar G Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2);

Halaman 33 dari 56 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Fungsi atau Manfaat obat Hexymer kandungan (Trihexyphenidyl), obat Tramadol HCl 50 mg kandungan (Tramadol) dan obat dextro kandungan (Dextrometorphan) yaitu digunakan untuk Parkinsonisme, gangguan ekstra pyramidal karena obat (kecuali tardivedyskinesia) 1 Mg perhari, dinaikan bertahap, dosis Pemeliharaan 5-15 Mg Perhari, terbagi dalam 3/4 kali pemberian, lansia : dosis dibatasi bawah dari kisaran dosis;
- Bahwa efek samping dari obat Hexymer kandungan (Trihexyphenidyl), obat Tramadol HCl 50 mg kandungan (Tramadol) dan obat dextro kandungan (Dextrometorphan) tersebut bila dipergunakan tidak sesuai dengan dosis atau berlebihan yaitu mulut kering gangguan saluran cerna, pusing, penglihatan kabur, lebih jarang : Retensi Urine, takikardia, Hipersensitivitas, gugup, dosis tinggi pada pasien yang Peka: Bingung, eksitasi dan gangguan Jiwa;
- Bahwa yang berhak melakukan Penjualan obat Hexymer kandungan (Trihexyphenidyl), obat Tramadol HCl 50 mg kandungan (Tramadol) dan obat dextro kandungan (Dextrometorphan) yaitu Apoteker dan Asisten Apoteker di Apotek, sesuai dengan PMK Nomor : 02396 / A / SK / VIII / 86 Tentang tanda khusus obat keras;
- Bahwa Terdakwa yang tidak memiliki ijin serta tidak memiliki keahlian dan kewenangan serta bukan tenaga farmasi, tidak dibenarkan untuk memperjualbelikan dan mengedarkan obat Hexymer kandungan (Trihexyphenidyl), obat Tramadol HCl 50 mg kandungan (Tramadol) dan obat dextro kandungan (Dextrometorphan) tersebut karena yang berhak menjual obat-obatan termasuk bat Hexymer kandungan (Trihexyphenidyl), obat Tramadol HCl 50 mg kandungan (Tramadol) dan obat dextro kandungan (Dextrometorphan) adalah Apoteker (Apoteker) dan toko obat (Asisten Apoteker) yang mempunyai ijin resmi dengan Penanggung Jawab Apoteker;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa Budi Susanto als Budi bin Ade Hermawan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekira pukul 23.30 WIB

Halaman 34 dari 56 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah saudara Desi Kristiani als Cece yang beralamat di Dusun Neglasari RT.011 RW.003 Desa Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Bok warna hitam yang berisikan 5 (lima) tablet obat jenis Riklona 2 (Clonazepam 2Mg) disaku sebelah kanan dan 1 (satu) buah tas warna abu-abu merk FOURTYFOUR yang berisikan 7 (tujuh) tablet Obat jenis Alprazolam 1 mg Merk MERSI, 4 (empat) tablet Calmlet 1 mg (Alprazolam), 7 (tujuh) kaplet yang mana setiap 1 (satu) kaplet berisi 10 (sepuluh) tablet dengan jumlah 70 (tujuh) puluh tablet obat jenis Tramadol HCL, 1 (satu) bungkus berisikan 131 (seratus tiga puluh satu) butir obat warna kuning bertuliskan mf yang diduga obat jenis hexymer, 1 (satu) bungkus obat warna kuning bertuliskan DMF yang diduga obat jenis dextro dan uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar serta 1 (satu) buah Handphone OPPO A15s, warna biru, IMEI 1 : 860591059861556, IMEI 2 : 860591059861549, Nomor Simcard : 082310135303;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar dikarenakan Terdakwa telah menjual obat Psikotropika jenis Riklona 2 (Clonazepam 2 (dua) miligram) sebanyak 6 (enam) butir dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan obat jenis Tramadol sebanyak 1 (satu) kaplet yang berisi 10 (sepuluh) tablet dengan harga Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada saudara Desi Kristiani als Cece pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekira pukul 19.30 WIB di rumah saudara Desi Kristiani als Cece yang beralamat di Dusun Neglasari RT.011 RW.003 Desa Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat Psikotropika jenis Riklona 2 (Clonazepam 2 (dua) miligram) tersebut dari saudara Dede Suprianto als Vrew, sedangkan obat jenis Tramadol dan Hexymer dari saudara Andres als Buluk als Oweh;

Halaman 35 dari 56 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Bjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat Psikotropika jenis Riklona 2, jenis Alprazolam, dan jenis Camet dari saudara Dede Suprianto dan obat jenis Tramadol serta obat jenis Hexymer dari saudara Andres als Buluk als Oweh yaitu dengan cara bertemu langsung kemudian Terdakwa memesan obat-obatan tersebut dan membelinya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli obat Psikotropika jenis Riklona 2 (Clonazepam 2 Mg), jenis Alprazolam dan jenis Camlet kepada saudara Dede Suprianto als vrew serta obat jenis Tramadol dan obat jenis Hexymer kepada saudara Andres als Buluk als Oweh tersebut yaitu untuk Terdakwa jual atau edarkan kembali dan Terdakwa konsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap obat Psikotropika Riklona 2 (Clonazepam 2 Mg), obat jenis Tramadol dan obat jenis Hexymer tersebut dari Pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga menghadirkan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa :

1. Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 21.093.11.16.05.0185.K tanggal 24 Agustus 2021 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian dengan hasil pemeriksaan barang bukti atas nama DESI KRISTIANI ALIAS CECE Binti DEDI HARYANTO yaitu berupa tablet salut warna putih pada satu sisi tercetak tulisan "mf", sisi lain garis tengah. Diameter : 0,81 cm dan tebal 0,37 cm adalah positif Clonazepam termasuk psikotropika golongan IV (empat) berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;
2. Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 21.093.11.16.05.0186.K tanggal 24 Agustus 2021 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian dengan hasil pemeriksaan barang bukti atas nama BUDI SUSANTO Als BUDI Bin ADE HERMAWAN yaitu berupa tablet salut warna putih, inti warna putih, pada satu sisi tercetak tulisan "mf", sisi lain garis tengah, diameter 0,81 cm dan tebal 0,37 cm adalah positif Clonazepam yang termasuk Psikotropika golongan IV



(empat) berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

3. Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 21.093.11.16.05.0187.K tanggal 24 Agustus 2021 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian dengan hasil pemeriksaan barang bukti atas nama BUDI SUSANTO Als BUDI Bin ADE HERMAWAN yaitu berupa tablet warna ungu, pada satu sisi tercetak tulisan "mf", sisi lain garis tengah berpotongan, diameter 0,61 cm dan tebal 0,24 cm adalah positif Alprazolam yang termasuk Psikotropika golongan IV (empat) berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.
4. Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 21.093.11.16.05.0188.K tanggal 24 Agustus 2021 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian dengan hasil pemeriksaan barang bukti atas nama BUDI SUSANTO Als BUDI Bin ADE HERMAWAN yaitu berupa tablet warna merah muda, pada satu sisi tercetak pada logo pabrik, sisi lain garis tengah berpotongan, diameter 0,92 cm dan tebal 0,39 cm adalah positif Alprazolam yang termasuk Psikotropika golongan IV (empat) berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.
5. Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 21.093.11.01.05.0098.K tanggal 24 Agustus 2021 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian dengan hasil pemeriksaan barang bukti atas nama BUDI SUSANTO Als BUDI Bin ADE HERMAWAN yaitu berupa tablet warna putih, satu sisi terdapat tulisan AM dan sisi lain tulisan TMD, garis tengah dan angka 50, tebal 0,39 cm diameter 0,91 cm adalah positif Tramadol.
6. Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 21.093.11.17.05.0156.K tanggal 24 Agustus 2021 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian dengan hasil pemeriksaan barang bukti atas nama BUDI SUSANTO Als BUDI Bin ADE HERMAWAN yaitu berupa tablet salut warna kuning, inti warna putih, pada satu sisi



tercetak tulisan "mf" dan sisi lain dua garis tengah berpotongan, diameter 0,71 cm tebal 0,39 cm adalah positif Trihexyphenidyl.

7. Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 21.093.11.01.05.0099.K tanggal 24 Agustus 2021 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian dengan hasil pemeriksaan barang bukti atas nama BUDI SUSANTO Als BUDI Bin ADE HERMAWAN yaitu berupa tablet warna kuning, pada satu sisi tercetak tulisan "DMP", sisi lain tercetak tulisan "NOVA", diameter 0,72 cm tebal 0,27 cm adalah positif Dextrometorphan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 5 (lima) tablet obat jenis Riklona 2 (Clonazepam 2 Mg) (Uji Lab 5 butir sisa uji lab habis);
- 7 (tujuh) buah tablet obat jenis Alprazolam 1 Mg merk mersi (Uji Lab 5 butir sisa uji lab 2 butir);
- 4 (empat) buah tablet Calmlet 1 Mg (Alprazolam) (Uji Lab 4 butir sisa uji lab habis);
- 1 (satu) lembar obat jenis Tramadol Hcl sebanyak 7 (tujuh) kaplet yang mana setiap 1 (satu) kaplet berisi 10 (sepuluh) tablet dengan jumlah 70 (tujuh puluh) (Uji Lab 5 tablet sisa uji lab 65 tablet);
- 1 (satu) bungkus 131 (seratus tiga puluh satu) butir obat warna kuning bertuliskan Mf yang diduga obat jenis Hexymer;
- 1 (satu) bungkus obat warna kuning bertuliskan DMF yang diduga obat jenis Dextro;
- 1 (satu) box warna hitam;
- 1 (satu) buah tas warna abu-abu merk fortyfour;
- uang tunai sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- 1 (satu) buah handphone Oppo A15S, Warna Biru, Imei 1 : 860591059861556, Imei 2 : 860591059861549, Nomor Sim Card: 082310135303 (kondisi HP mati habis baterai).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipergunakan sebagai barang-bukti yang sah di persidangan, dan barang bukti tersebut juga dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan Bukti sebagaimana tersebut diatas, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekira pukul 23.30 WIB di rumah saudari Desi Kristiani als Cece yang beralamat di Dusun Neglasari RT.011 RW.003 Desa Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Bok warna hitam yang berisikan 5 (lima) tablet obat jenis Riklona 2 (Clonazepam 2 Mg) disaku sebelah kanan dan 1 (satu) buah tas warna abu-abu merk FOURTYFOUR yang berisikan 7 (tujuh) tablet Obat jenis Alprazolam 1 mg Merk MERSI, 4 (empat) tablet Calmlet 1 mg (Alprazolam), 7 (tujuh) kaplet yang mana setiap 1 (satu) kaplet berisi 10 (sepuluh) tablet dengan jumlah 70 (tujuh) puluh tablet obat jenis Tramadol HCL, 1 (satu) bungkus berisikan 131 (seratus tiga puluh satu) butir obat warna kuning bertuliskan mf jenis hexymer, 1 (satu) bungkus obat warna kuning bertuliskan DMF obat jenis dextro dan uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar serta 1 (satu) buah Handphone OPPO A15s, warna biru, IMEI 1 : 860591059861556, IMEI 2 : 860591059861549, Nomor Simcard : 082310135303;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar dikarenakan Terdakwa telah menjual obat Psikotropika jenis Riklona 2 (Clonazepam 2 Mg) sebanyak 6 (enam) butir dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan obat jenis Tramadol sebanyak 1 (satu) kaplet yang berisi 10 (sepuluh) tablet dengan harga Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada saudari Desi Kristiani als Cece pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekira pukul 19.30 WIB di rumah saudari Desi Kristiani als Cece yang beralamat di Dusun

Halaman 39 dari 56 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Bjr



Neglasari RT.011 RW.003 Desa Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis;

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan obat Psikotropika jenis Riklona 2 (Clonazepam 2 Mg) tersebut dari saudara Dede Suprianto als Vrew, sedangkan obat jenis Tramadol dan Hexymer dari saudara Andres als Buluk als Oweh;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membeli obat Psikotropika jenis Riklona 2 (Clonazepam 2 Mg), jenis Alprazolam dan jenis Camlet kepada saudara Dede Suprianto als vrew serta obat jenis Tramadol dan obat jenis Hexymer kepada saudara Andres als Buluk als Oweh tersebut yaitu untuk Terdakwa jual atau edarkan kembali dan Terdakwa konsumsi;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin terhadap obat Psikotropika Riklona 2 (Clonazepam 2 Mg), obat jenis Tramadol dan obat jenis Hexymer tersebut dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai sesuatu yang termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya Terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Dakwaan Kumulatif, maka akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kesatu akan tetapi karena dakwaan Kesatu disusun secara Subsidairitas maka akan dipertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 60 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Memproduksi atau mengedarkan Psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



## Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” disini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku dan atau dapat diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Terdakwa Budi Susanto als Budi bin Ade Hermawan, yang setelah diteliti tentang Identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedang diketahui bahwa terhadap diri Terdakwa Budi Susanto als Budi bin Ade Hermawan tersebut berlaku dan/atau dapat diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana “Barangsiapa” telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur “Memproduksi atau mengedarkan Psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak adanya kewenangan yang melekat untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang – Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang – Undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika mengatur “Psikotropika, yang diproduksi untuk diedarkan berupa obat, harus memenuhi standar dan/atau persyaratan farmakope Indonesia atau buku standar lainnya”;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, Farmakope Indonesia adalah buku standar teknis yang membuat standar dan/atau persyaratan mutu yang berlaku bagi asetiap obat dan bahan obat yang digunakan di Indonesia. Yang dimaksud dengan buku standar lainnya dalam pasal ini adalah buku farmakope yang dikeluarkan oleh negara lain atau badan internasional yang digunakan sebagai acuan standar dan/atau



persyaratan mutu obat yang mencakup pemerian (spesifikasi), kemurnian, pemeriksaan kualitatif dan kuantitatif. Hal ini dilakukan apabila belum atau tidak terdapat dalam farmakope Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa serta bukti yang dihadirkan dalam persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekira pukul 23.30 WIB di rumah saudari Desi Kristiani als Cece yang beralamat di Dusun Neglasari RT.011 RW.003 Desa Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Bok warna hitam yang berisikan 5 (lima) tablet obat jenis Riklona 2 (Clonazepam 2 Mg) disaku sebelah kanan dan 1 (satu) buah tas warna abu-abu merk FOURTYFOUR yang berisikan 7 (tujuh) tablet Obat jenis Alprazolam 1 mg Merk MERSI, 4 (empat) tablet Calmlet 1 mg (Alprazolam), 7 (tujuh) kaplet yang mana setiap 1 (satu) kaplet berisi 10 (sepuluh) tablet dengan jumlah 70 (tujuh) puluh tablet obat jenis Tramadol HCL, 1 (satu) bungkus berisikan 131 (seratus tiga puluh satu) butir obat warna kuning bertuliskan mf jenis hexymer, 1 (satu) bungkus obat warna kuning bertuliskan DMF obat jenis dextro dan uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar serta 1 (satu) buah Handphone OPPO A15s, warna biru, IMEI 1 : 860591059861556, IMEI 2 : 860591059861549, Nomor Simcard : 082310135303;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar dikarenakan Terdakwa telah menjual obat Psikotropika jenis Riklona 2 (Clonazepam 2 Mg) sebanyak 6 (enam) butir dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan obat jenis Tramadol sebanyak 1 (satu) kaplet yang berisi 10 (sepuluh) tablet dengan harga Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada saudari Desi Kristiani als Cece pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekira pukul 19.30 WIB di rumah saudari Desi Kristiani als Cece yang beralamat di Dusun Neglasari RT.011 RW.003 Desa Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis;



Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 21.093.11.16.05.0185.K tanggal 24 Agustus 2021 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian dengan hasil pemeriksaan barang bukti atas nama Desi Kristiani alias Cece binti Dedi Haryanto yaitu berupa tablet salut warna putih pada satu sisi tercetak tulisan "mf", sisi lain garis tengah. Diameter : 0,81 cm dan tebal 0,37 cm adalah Clonazepam positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 21.093.11.16.05.0186.K tanggal 24 Agustus 2021 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian dengan hasil pemeriksaan barang bukti atas nama Budi Susanto als Budi bin Ade Hermawan yaitu berupa tablet salut warna putih, inti warna putih, pada satu sisi tercetak tulisan "mf", sisi lain garis tengah, diameter 0,81 cm dan tebal 0,37 cm adalah positif Clonazepam yang termasuk Psikotropika golongan IV (empat);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 21.093.11.16.05.0187.K tanggal 24 Agustus 2021 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian dengan hasil pemeriksaan barang bukti atas nama Budi Susanto als Budi bin Ade Hermawan yaitu berupa tablet warna ungu, pada satu sisi tercetak tulisan "mf", sisi lain garis tengah berpotongan, diameter 0,61 cm dan tebal 0,24 cm adalah positif Alprazolam yang termasuk Psikotropika golongan IV (empat);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 21.093.11.16.05.0188.K tanggal 24 Agustus 2021 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian dengan hasil pemeriksaan barang bukti atas nama Budi Susanto als Budi bin Ade Hermawan yaitu berupa tablet warna merah muda, pada satu sisi tercetak pada logo pabrik, sisi lain garis tengah berpotongan, diameter 0,92 cm dan tebal 0,39 cm adalah positif Alprazolam yang termasuk Psikotropika golongan IV (empat);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Erik Gerfianto, S.Si.Apt. bin Endang Sugiarto menerangkan bahwa obat jenis Riklona 2 sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan kepada Ahli memiliki merek





dagang dan izin edarnya sehingga telah memenuhi standar produksi secara kefarmasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur “Memproduksi atau mengedarkan Psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7” tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Kesatu Primair tidak terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu Dakwaan Kesatu Subsidaire sebagaimana diatur dalam Pasal 60 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “menyerahkan Psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (4)”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur “Barangsiapa”**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” disini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku dan atau dapat diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Terdakwa Budi Susanto als Budi bin Ade Hermawan, yang setelah diteliti tentang Identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedang diketahui bahwa terhadap diri Terdakwa Budi Susanto als Budi bin Ade Hermawan tersebut berlaku dan/atau dapat diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana “Barangsiapa” telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Unsur “menyerahkan Psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (4)”**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak adanya kewenangan yang melekat untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang – Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang – Undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;

Menimbang, bahwa Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika mengatur “Penyerahan psikotropika dalam rangka peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter.”, selanjutnya Pasal 14 Ayat (2) berbunyi “Penyerahan psikotropika oleh apotek hanya dapat dilakukan kepada apotek lainnya, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter dan kepada pengguna/pasien”;

Menimbang, bahwa Pasal 14 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika mengatur “Penyerahan psikotropika oleh rumah sakit, balai pengobatan, puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan kepada pengguna/ pasien;

Menimbang, bahwa bahwa Pasal 14 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika mengatur “ Penyerahan psikotropika oleh apotek, rumah sakit, puskesmas dan balai pengobatan, puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa serta bukti yang dihadirkan dalam persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekira pukul 23.30 WIB di rumah saudari Desi Kristiani als Cece yang beralamat di Dusun Neglasari RT.011 RW.003 Desa Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Bok warna hitam yang berisikan 5 (lima) tablet obat jenis Riklona 2 (Clonazepam 2 Mg) disaku sebelah kanan dan 1 (satu)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah tas warna abu-abu merk FOURTYFOUR yang berisikan 7 (tujuh) tablet Obat jenis Alprazolam 1 mg Merk MERSI, 4 (empat) tablet Calmlet 1 mg (Alprazolam), 7 (tujuh) kaplet yang mana setiap 1 (satu) kaplet berisi 10 (sepuluh) tablet dengan jumlah 70 (tujuh) puluh tablet obat jenis Tramadol HCL, 1 (satu) bungkus berisikan 131 (seratus tiga puluh satu) butir obat warna kuning bertuliskan mf jenis hexymer, 1 (satu) bungkus obat warna kuning bertuliskan DMF obat jenis dextro dan uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar serta 1 (satu) buah Handphone OPPO A15s, warna biru, IMEI 1 : 860591059861556, IMEI 2 : 860591059861549, Nomor Simcard : 082310135303;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar dikarenakan Terdakwa telah menjual obat Psikotropika jenis Riklona 2 (Clonazepam 2 Mg) sebanyak 6 (enam) butir dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan obat jenis Tramadol sebanyak 1 (satu) kaplet yang berisi 10 (sepuluh) tablet dengan harga Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada saudari Desi Kristiani als Cece pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekira pukul 19.30 WIB di rumah saudari Desi Kristiani als Cece yang beralamat di Dusun Neglasari RT.011 RW.003 Desa Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 21.093.11.16.05.0185.K tanggal 24 Agustus 2021 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian dengan hasil pemeriksaan barang bukti atas nama Desi Kristiani alias Cece binti Dedi Haryanto yaitu berupa tablet salut warna putih pada satu sisi tercetak tulisan "mf", sisi lain garis tengah. Diameter : 0,81 cm dan tebal 0,37 cm adalah Clonazepam positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 21.093.11.16.05.0186.K tanggal 24 Agustus 2021 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian dengan hasil pemeriksaan barang bukti atas nama Budi Susanto als Budi bin Ade Hermawan yaitu berupa tablet salut warna putih, inti warna putih, pada satu sisi tercetak tulisan "mf", sisi lain garis tengah, diameter 0,81 cm dan tebal

Halaman 46 dari 56 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,37 cm adalah positif Clonazepam yang termasuk Psikotropika golongan IV (empat);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 21.093.11.16.05.0187.K tanggal 24 Agustus 2021 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian dengan hasil pemeriksaan barang bukti atas nama Budi Susanto als Budi bin Ade Hermawan yaitu berupa tablet warna ungu, pada satu sisi tercetak tulisan "mf", sisi lain garis tengah berpotongan, diameter 0,61 cm dan tebal 0,24 cm adalah positif Alprazolam yang termasuk Psikotropika golongan IV (empat);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 21.093.11.16.05.0188.K tanggal 24 Agustus 2021 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian dengan hasil pemeriksaan barang bukti atas nama Budi Susanto als Budi bin Ade Hermawan yaitu berupa tablet warna merah muda, pada satu sisi tercetak pada logo pabrik, sisi lain garis tengah berpotongan, diameter 0,92 cm dan tebal 0,39 cm adalah positif Alprazolam yang termasuk Psikotropika golongan IV (empat);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Erik Gerfianto, S.Si.Apt. bin Endang Sugiarto menerangkan bahwa Terdakwa Budi Susanto als Budi bin Ade Hermawan tidak Terdaftar di kantor Dinas kesehatan Kota Banjar sebagai penjual obat dan tidak mempunyai ijin resmi dari Dinas Kesehatan Kota Banjar. Terdakwa Budi Susanto als Budi bin Ade Hermawan yang tidak memiliki ijin serta tidak memiliki keahlian dan kewenangan tidak dibenarkan atau diperbolehkan untuk mengedarkan obat Jenis Riklona 2 (Clonazepam 2 Mg) Psikotropika Gol IV tersebut karena yang berhak menjual Psikotropika Gol IV Jenis Riklona 2 (Clonazepam 2 Mg) adalah Apoteker (Apoteker) dan toko obat (Asisten Apoteker) yang mempunyai ijin resmi dengan Penanggung Jawab Apoteker. Terdakwa Budi Susanto als Budi bin Ade Hermawan tidak boleh atau tidak dibenarkan untuk mengedarkan psikotropika karena Terdakwa Budi Susanto als Budi bin Ade Hermawan bukan merupakan seorang Dokter yang memiliki SIP (Surat Izin Praktek) dan Bukan Apoteker yang memiliki SIPA (surat izin Praktek Apoteker);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur "menyerahkan Psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat

Halaman 47 dari 56 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (4)” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 60 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kombinasi Kesatu Subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Kumulatif, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Kedua akan tetapi karena dakwaan Kedua disusun secara Subsidairitas maka akan dipertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang”, dimaksudkan disini adalah orang atau manusia yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan

Halaman 48 dari 56 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Bjr





dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Budi Susanto als Budi bin Ade Hermawan, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan identitasnya di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi apabila unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad.2. Unsur “Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha”**

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja menurut Memorie Van Toelichting (MvT) adalah sengaja yang bersifat umum, yaitu menghendaki atau mengetahui (gewild en bevoogd);

Menimbang, bahwa sengaja pada dasarnya adalah melakukan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak yang ditujukan kepada suatu perbuatan sebagai perwujudan dari pada kehendak orang yang melakukannya. Oleh karena itu unsur sengaja merupakan unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat atau kehendak si pelaku (in casu Terdakwa) dimana niat atau kehendak tersebut adalah suatu keadaan yang benar-benar disadari dan menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juncto penjelasan angka 4 Pasal 106 Undang-undang Nomor 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah Obat, Bahan Obat, Obat Tradisional, dan Kosmetik. Termasuk dalam sediaan farmasi adalah suplemen kesehatan dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan atau kegiatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekira pukul 23.30 WIB di rumah saudari Desi Kristiani als Cece yang beralamat di Dusun Neglasari RT.011 RW.003 Desa Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Bok warna hitam yang berisikan 5 (lima) tablet obat jenis Riklona 2 (Clonazepam 2 Mg) disaku sebelah kanan dan 1 (satu) buah tas warna abu-abu merk FOURTYFOUR yang berisikan 7 (tujuh) tablet Obat jenis Alprazolam 1 mg Merk MERSI, 4 (empat) tablet Calmlet 1 mg (Alprazolam), 7 (tujuh) kaplet yang mana setiap 1 (satu) kaplet berisi 10 (sepuluh) tablet dengan jumlah 70 (tujuh) puluh tablet obat jenis Tramadol HCL, 1 (satu) bungkus berisikan 131 (seratus tiga puluh satu) butir obat warna kuning bertuliskan mf jenis hexymer, 1 (satu) bungkus obat warna kuning bertuliskan DMF obat jenis dextro dan uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar serta 1 (satu) buah Handphone OPPO A15s, warna biru, IMEI 1 : 860591059861556, IMEI 2 : 860591059861549, Nomor Simcard : 082310135303;

Halaman 50 dari 56 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar dikarenakan Terdakwa telah menjual obat Psikotropika jenis Riklona 2 (Clonazepam 2 Mg) sebanyak 6 (enam) butir dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan obat jenis Tramadol sebanyak 1 (satu) kaplet yang berisi 10 (sepuluh) tablet dengan harga Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada saudari Desi Kristiani als Cece pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekira pukul 19.30 WIB di rumah saudari Desi Kristiani als Cece yang beralamat di Dusun Neglasari RT.011 RW.003 Desa Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 21.093.11.16.05.0185.K tanggal 24 Agustus 2021 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian dengan hasil pemeriksaan barang bukti atas nama Desi Kristiani alias Cece binti Dedi Haryanto yaitu berupa tablet salut warna putih pada satu sisi tercetak tulisan "mf", sisi lain garis tengah. Diameter : 0,81 cm dan tebal 0,37 cm adalah Clonazepam positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 21.093.11.16.05.0186.K tanggal 24 Agustus 2021 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian dengan hasil pemeriksaan barang bukti atas nama Budi Susanto als Budi bin Ade Hermawan yaitu berupa tablet salut warna putih, inti warna putih, pada satu sisi tercetak tulisan "mf", sisi lain garis tengah, diameter 0,81 cm dan tebal 0,37 cm adalah positif Clonazepam yang termasuk Psikotropika golongan IV (empat);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 21.093.11.16.05.0187.K tanggal 24 Agustus 2021 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian dengan hasil pemeriksaan barang bukti atas nama Budi Susanto als Budi bin Ade Hermawan yaitu berupa tablet warna ungu, pada satu sisi tercetak tulisan "mf", sisi lain garis tengah berpotongan, diameter 0,61 cm dan tebal 0,24 cm adalah positif Alprazolam yang termasuk Psikotropika golongan IV (empat);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 21.093.11.16.05.0188.K tanggal 24 Agustus 2021 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang dibuat dan ditandatangani

Halaman 51 dari 56 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Bjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian dengan hasil pemeriksaan barang bukti atas nama Budi Susanto als Budi bin Ade Hermawan yaitu berupa tablet warna merah muda, pada satu sisi tercetak pada logo pabrik, sisi lain garis tengah berpotongan, diameter 0,92 cm dan tebal 0,39 cm adalah positif Alprazolam yang termasuk Psikotropika golongan IV (empat);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Erik Gerfianto, S.Si. Apt. bin Endang Sugiarto menerangkan bahwa barang bukti berupa obat jenis Tramadol dengan nomor ijin edar yang tertera pada bungkusnya yaitu GKL 9805025410A1 setelah dicek di laman BPOM, diketahui bahwa nomor ijin edar yang tertera tersebut tidak ada di laman BPOM. Sehingga dapat diketahui bahwa barang bukti berupa obat jenis Tramadol tersebut adalah tidak memiliki ijin edar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memperjualbelikan obat Tramadol, tidak memiliki toko obat dan tidak bekerja di bidang kefarmasian serta tidak memiliki latar belakang pendidikan farmasi. Sedangkan obat Tramadol termasuk obat keras yang tidak boleh diperjualbelikan secara bebas, hanya apotek dan toko obat yang memiliki izin yang boleh menjual;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak memiliki latar belakang pendidikan farmasi, tidak ada izin memperjualbelikan sediaan farmasi tersebut faktanya tidak memiliki perizinan berusaha dalam sediaan farmasi. Sedangkan Tramadol adalah obat keras yang tidak bisa dijual bebas;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian di atas unsur "Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Perizinan Berusaha" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kedua Primair Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap perbuatan Terdakwa terpenuhi, oleh karenanya unsur "setiap orang" juga harus dinyatakan terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dan Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum pada Dakwaan Kedua Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kedua Primair Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 52 dari 56 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terbukti, maka menurut hemat Majelis Hakim dakwaan selain/ selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja telah menentukan bahwa terhadap Terdakwa di samping akan dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, maka terhadap pidana denda tersebut apabila tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 5 (lima) tablet obat jenis Riklona 2 (Clonazepam 2 Mg) (Uji Lab 5 butir sisa uji lab habis);
- 7 (tujuh) buah tablet obat jenis Alprazolam 1 Mg merk mersi (Uji Lab 5 butir sisa uji lab 2 butir);
- 4 (empat) buah tablet Calmlet 1 Mg (Alprazolam) (Uji Lab 4 butir sisa uji lab habis);
- 1 (satu) lembar obat jenis Tramadol Hcl sebanyak 7 (tujuh) kaplet yang mana setiap 1 (satu) kaplet berisi 10 (sepuluh) tablet dengan jumlah 70 (tujuh puluh) (Uji Lab 5 tablet sisa uji lab 65 tablet);
- 1 (satu) bungkus 131 (seratus tiga puluh satu) butir obat warna kuning bertuliskan Mf obat jenis Hexymer;
- 1 (satu) bungkus obat warna kuning bertuliskan DMF obat jenis Dextro;

Halaman 53 dari 56 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Bjr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) box warna hitam;
  - 1 (satu) buah tas warna abu-abu merk fourtyfour;
- menurut faktanya merupakan barang atau alat yang digunakan/ terkait untuk melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;
- uang tunai sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
  - 1 (satu) buah handphone Oppo A15S, Warna Biru, Imei 1 : 860591059861556, Imei 2 : 860591059861549, Nomor Sim Card: 082310135303 (kondisi HP mati habis baterai).

menurut faktanya merupakan barang atau alat yang digunakan/ terkait untuk melakukan tindak pidana dalam perkara ini namun memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Psikotropika dan obat-obatan terlarang;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan diri sendiri dan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 60 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dan Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Budi Susanto als Budi bin Ade Hermawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyerahkan Psikotropika Golongan IV Dan Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Perizinan Berusaha";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Budi Susanto als Budi bin Ade Hermawan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 5 (lima) tablet obat jenis Riklona 2 (Clonazepam 2 Mg) (Uji Lab 5 butir sisa uji lab habis);
  - 7 (tujuh) buah tablet obat jenis Alprazolam 1 Mg merk mersi (Uji Lab 5 butir sisa uji lab 2 butir);
  - 4 (empat) buah tablet Calmlet 1 Mg (Alprazolam) (Uji Lab 4 butir sisa uji lab habis);
  - 1 (satu) lembar obat jenis Tramadol Hcl sebanyak 7 (tujuh) kaplet yang mana setiap 1 (satu) kaplet berisi 10 (sepuluh) tablet dengan jumlah 70 (tujuh puluh) (Uji Lab 5 tablet sisa uji lab 65 tablet);
  - 1 (satu) bungkus 131 (seratus tiga puluh satu) butir obat warna kuning bertuliskan Mf obat jenis Hexymer;
  - 1 (satu) bungkus obat warna kuning bertuliskan DMF obat jenis Dextro;
  - 1 (satu) box warna hitam;
  - 1 (satu) buah tas warna abu-abu merk fourtyfourDirampas untuk dimusnahkan;
  - uang tunai sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone Oppo A15S, Warna Biru, Imei 1 : 860591059861556, Imei 2 : 860591059861549, Nomor Sim Card: 082310135303 (kondisi HP mati habis baterai);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjar, pada hari Selasa, tanggal 7 Desember 2021, oleh kami, Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H., selaku Hakim Ketua, Agung Hartato, S.H., M.H., dan Petrus Nico Kristian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Kurniawan, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Mia Andina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Hartato, S.H., M.H

Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H.

Petrus Nico Kristian, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Kurniawan, S.H.